

## PENDAFTARAN AKTA JAMINAN FIDUSIA SECARA ONLINE

Oleh:

**Najla Aulia Ufatih**

*Universitas Surabaya*

[aulia.najlauf@gmail.com](mailto:aulia.najlauf@gmail.com)

### ABSTRAK

Jaminan fidusia yang mempunyai kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan. Dalam perkembangan selanjutnya tidak kalah pentingnya dan mempunyai akibat hukum pada hukum jaminan khususnya hak tanggungan dan jaminan fidusia adalah benda terdaftar dan benda tidak terdaftar. Pendaftaran benda dilakukan di tempat pendaftaran umum, untuk memenuhi aspek publisitas dan sebagai bukti kepemilikan atas benda tersebut. Pendaftaran secara manual memerlukan waktu yang relatif lama disebabkan karena tempat Kantor Pendaftaran dan biaya. Di samping itu, tidak ada keseragaman pelayan pendaftaran (SOP) sebagai standar pelayanan permohonan yang seragam di seluruh tanah air, serta sumber daya manusia selaku petugas di Kantor Wilayah/Kantor Pendaftaran Fidusia tidak ada standar keseragaman. Perlu diketahui, pengguna lembaga fidusia atau permohonan pendaftaran fidusia yang signifikan melampaui kemampuan pelayanan petugas yang menyangkut sarana dan prasarana di setiap Kantor Pendaftaran Fidusia. Dengan bertumpuknya permohonan pendaftaran fidusia, maka kepastian hukum tidak segera terjamin dan sertifikat jaminan fidusia tidak dapat segera diterbitkan karena menunggu proses penerbitan sertipikat jaminan fidusia.

**Kata Kunci : Jaminan, Hak Tanggungan dan Sertipikat**

### ABSTRACT

*Fiduciary security has legal certainty for parties who have an interest in the next development which is no less important and has legal consequences, especially security rights and fiduciary security, which are registered objects and unregistered vehicle objects that are easy to do in public registration places to fulfill publicity aspects and as proof of ownership. Registration takes a relatively long time because the marketing office space and costs in addition to the uniformity of registration services as a service standard for fiduciary registration applications that are significant in the knowledge of, users of fiduciary institutions or requests for official services relating to facilities and infrastructure in each fiduciary registration office. With the pile of fiduciary registration applications, hence legal certainty is not guaranteed immediately and fiduciary guarantee certificates cannot be issued immediately because they are waiting for the fiduciary certificate issuance process.*

**Keywords: guarantee, liability and certificate**

## A. PENDAHULUAN

Pada saat intensitas dan dinamika perdagangan dalam era globalisasi, MEA (Masyarakat Ekonomi Asia) memasuki tahapan yang serba cepat, penyelesaian hukum terhadap kasus-kasus yang menyangkut barang atau benda jaminan guna mendukung lajunya roda perekonomian dalam bidang transaksi-transaksi pengadaan modal dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang mendukung sistem pendanaan dengan penyelesaian yang cepat dan komprehensif.

Dalam hukum positif Indonesia, kedudukan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 masuk dalam hukum keperdataan yang diatur pada hukum jaminan yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999, Hipotek, Credietverband, Gadai (Pand), FEO, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dibentuk karena kebutuhan mendesak dari masyarakat khususnya pedagang guna mengatur tentang jaminan fidusia yang mempunyai kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan. Dalam praktiknya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 telah dan harus dapat diterima oleh masyarakat sebagaimana layaknya hukum positif dengan bukti akta jaminan fidusia wajib didaftarkan demikian sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 130/PMK.010/2012.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tidak mengalami banyak kendala dalam memberikan perlindungan serta kepastian hukum sejak pelaksanaannya ditunjang dengan diterbitkannya:

1. Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik.
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik.
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.Ot.01.01 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di setiap Ibukota Provinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia.
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-01.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (Online Sistem).
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 beserta peraturan penunjang/pelengkap sebagaimana tersebut di atas memberikan perlindungan dan kepastian hukum secara efektif, apabila pemberi fidusia wanprestasi kepastian hukum hanya dari sudut pandang yuridis pemerintah atau negara, yaitu tidak perlu adanya gugatan melalui pengadilan negeri, kreditor mempunyai hak *preference* dan debitor langsung dapat dipidana.

Hak kepemilikan terhadap tanah dan benda-benda di atasnya telah menjadi isu yang sangat menarik sepanjang sejarah peradaban manusia, karena hak kepemilikan tersebut berhubungan erat dan memiliki keterkaitan dengan hak asasi manusia. Perlindungan terhadap hak milik misalnya telah dimulai sejak zaman dahulu. Dalam penelusuran terhadap sejarah hukum modern, Harold J. Berman (1997, hal. 242) menegaskan bahwa dalam sistem hukum modern pertama di negara-negara barat *First Modern Western Legal System* yang banyak mengadopsi *common law* dari hukum gereja, perlindungan terhadap hak-hak kepemilikan secara berjenjang dalam struktur pemerintahan yang feodal, merupakan bagian inheren aturan hukum pada masa itu.

Dalam sistem hukum yang dimaksudkan sebagai *property law* oleh Berman tersebut, penguasaan dengan kekerasan yang disebut *unde vi whence by force* oleh pihak tentara praetor terhadap milik orang dengan cara: *vi, clam, precario, by force, or secretly, or at will*, menurut aturan hukum kepemilikan dengan cara kekerasan dan terencana tanpa mengindahkan hak dari pemilik sebelumnya tersebut haruslah dicabut dan pihak yang dirugikan harus memperoleh ganti rugi: “*if a person has taken possession of a thing by force, and it is his own property, he is deprived of it...*” (Harold J. Berman, 1997, hal. 243)

Dalam Burgelijk Wetboek (B.W.) Pasal 570 juga telah dijabarkan pengertian tentang hak milik sebagai berikut :

Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu

kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.

Berdasarkan penguasaan terhadap suatu benda dengan status hak milik, maka seorang pemegang hak milik memiliki wewenang dan hak untuk menguasainya dengan tenteram dan mempertahankannya terhadap siapa pun yang bermaksud untuk mengganggu ketentramannya dalam menguasai, memanfaatkan serta mempergunakan benda tersebut. Berkaitan dengan itu, maka B.W. Pasal 574 mengatur sebagai berikut: “Tiap-tiap pemilik sesuatu kebendaan, berhak menuntut kepada siapa pun juga yang menguasainya, akan pengembalian kebendaan itu dalam keadaan beradanya”.

Ketentuan lebih lanjut dalam B.W. Pasal 584 juga mengatur sebagai berikut :

Hak milik atas sesuatu kebendaan tidak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan kepemilikan, karena perlekatan, karena kadaluwarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu.

Rumusan B.W. Pasal 584 tersebut, menunjukkan bahwa pemilik suatu benda berhak untuk mengalihkan hak milik yang ada padanya kepada pihak lain. Dapat ditarik pengertian bahwa baik dalam dokumen internasional maupun aturan dalam hukum positif nasional Indonesia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak kepemilikan yang diperoleh secara sah menurut hukum terhadap harta benda yang meliputi antara lain kepemilikan tanah, rumah, gedung, dan lain-lain dilindungi oleh undang-undang dan proses peralihan hak tersebut diatur dalam undang-undang. Menjamin hak kepemilikan tersebut untuk kepentingan pengembalian usaha dana atau keperluan lain yang berkaitan dengan kegiatan pinjam meminjam merupakan hak keperdataan yang tunduk dan diatur dalam hukum jaminan. Hukum jaminan juga mengatur pembagian benda bergerak dan tidak bergerak yang mempunyai akibat hukum *rechtsgevolg* terhadap kedudukan berkuasa *bezit*; penyerahan *levering*, kedaluwarsa *verjaring*, pembebanan *bezwareing* dan penyitaan *beslag*. (Tan Kamelo, 2006, hal. 141.)

Dalam perkembangan selanjutnya tidak kalah pentingnya dan mempunyai akibat hukum pada hukum jaminan khususnya hak tanggungan dan jaminan fidusia adalah benda terdaftar dan benda tidak terdaftar. (Dalam NBW aturan tentang benda terdaftar dapat dilihat dalam buku 3 artikel ke 10 (3.1.1.10) yang mengatur sebagai berikut: “*registergoederen zyn goederen voor welker overdracht of vestiging inschrijving in daartoe bestemde openbare registers noodzaelijk is*”.

Pendaftaran benda dilakukan di tempat pendaftaran umum, untuk memenuhi aspek publisitas dan sebagai bukti kepemilikan atas benda tersebut. Pendaftaran benda berupa tanah dilakukan pada Kantor Pertanahan sesuai dengan aturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 1 angka 23, sedangkan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai aturan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 11 dan 12.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pengaturan pendaftaran Akta jaminan fidusia dengan sistem online?
2. Bagaimanakah akibat hukum jaminan fidusia yang tidak terdaftar dalam sistem online?

### **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Metode yuridis normatif yang dimaksud adalah suatu penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur-literatur lainnya untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan *statute approach* dan *conceptual approach*. *Statute approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dari regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi, sedangkan pendekatan secara *conceptual approach* adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dengan menggunakan Bahan hukum yaitu :

- a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Fidusia.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang digunakan dalam menunjang bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yaitu berupa literatur-literatur, pendapat sarjana maupun karya ilmiah para sarjana lainnya yang relevan dengan objek permasalahan yang dikaji.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pendaftaran secara manual memerlukan waktu yang relatif lama disebabkan karena tempat Kantor Pendaftaran dan biaya. Di samping itu, tidak ada keseragaman pelayan pendaftaran (SOP) sebagai standar pelayanan permohonan yang seragam di seluruh tanah air, serta sumber daya manusia selaku petugas di Kantor Wilayah/Kantor Pendaftaran Fidusia tidak ada standar keseragaman.

Perlu diketahui, pengguna lembaga fidusia atau permohonan pendaftaran fidusia yang signifikan melampaui kemampuan pelayanan petugas yang menyangkut sarana dan prasarana

di setiap Kantor Pendaftaran Fidusia. Dengan bertumpuknya permohonan pendaftaran fidusia, maka kepastian hukum tidak segera terjamin dan sertifikat jaminan fidusia tidak dapat segera diterbitkan karena menunggu proses penerbitan sertifikat jaminan fidusia.

Selain itu pusat data yang terintegrasi antara Kantor Wilayah dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) selaku Pembina teknik pendaftaran fidusia belum ada, sehingga berakibat penumpukan arsip yang tidak terselesaikan di Kantor Wilayah karena membutuhkan banyak sarana prasarana, di antaranya perlu ruangan yang luas. Kemungkinan timbulnya penyalahgunaan wewenang dapat terjadi, sehingga menyebabkan biaya yang sangat tinggi karena disebabkan birokrasi.

Guna memastikan jaminan akan adanya kepastian hukum tentang jaminan fidusia maka pemerintah melengkapi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 130/PMK.010/2012, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2013, yang mengatur tentang pendaftaran jaminan fidusia secara wajib dan dapat dilaksanakan dengan berbagai kemudahan dan waktu yang cepat dan biaya murah. Dengan didaftarkan Akta Jaminan Fidusia, maka undang-undang memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan di antaranya hak yang didahulukan (hak preferen) bagi penerima fidusia terhadap kreditor konkuren.

Prosedur dalam pendaftaran Akta Jaminan Fidusia sebagai mana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Permohonan pendaftaran fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa, atau wakilnya kepada Menteri. Permohonan itu diajukan melalui sistem pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta. Permohonan pendaftaran memuat hal-hal sebagai berikut :
  - a. identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia
  - b. tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia
  - c. data perjanjian pokok, berupa perjanjian kredit atau perjanjian pengakuan utang yang dijamin fidusia
  - d. uraian mengenai objek benda jaminan yang menjadi objek jaminan fidusia
  - e. nilai penjamin, dan
  - f. nilai benda yang menjadi objek benda jaminan fidusia
2. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang telah memenuhi syarat akan memperoleh bukti pendaftaran yang memuat :

- a. nomor pendaftaran
  - b. tanggal pengisian aplikasi
  - c. nama pemohon
  - d. nama Kantor Pendaftaran Fidusia
  - e. jenis permohonan
  - f. biaya pendaftaran jaminan fidusia
3. Pemohon pendaftaran Jaminan Fidusia melakukan pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia melalui bank.
  4. Pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik dicatat dalam pangkalan data Kantor Pendaftaran Fidusia secara elektronik setelah pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia.
  5. Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal jaminan fidusia dicatat.
  6. Sertifikat jaminan fidusia ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat pada Kantor Pendaftaran Fidusia dan dapat di cetak sendiri oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya pada tanggal yang sama dengan tanggal jaminan fidusia dicatat.

Seluruh data yang diisi dalam permohonan pendaftaran jaminan fidusia, permohonan perbaikan sertifikat jaminan fidusia, permohonan perubahan sertifikat jaminan fidusia, dan pemberitahuan penghapusan sertifikat jaminan fidusia secara elektronik serta penyimpanan dokumen fisiknya menjadi tanggung jawab penerima fidusia, kuasa atau wakilnya.

Apabila terjadi kesalahan pengisian atau perubahan data dalam permohonan pendaftaran jaminan fidusia tentang:

1. identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia
2. tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia
3. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
4. uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia
5. nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia

Maka dalam jangka waktu 30 hari sejak sertifikat jaminan fidusia diterbitkan, penerima fidusia, kuasa atau wakilnya harus menunjukkan permohonan perbaikan sertifikat jaminan fidusia kepada Menteri. Permohonan perbaikan sertifikat jaminan fidusia tersebut diajukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal sertifikat jaminan fidusia dan paling sedikit memuat :

1. nomor dan tanggal sertifikat jaminan fidusia yang akan di perbaiki

2. data perbaikan, dan
3. keterangan perbaikan

dengan melampirkan :

1. Salinan sertifikat jaminan fidusia yang akan diperbaiki
2. Fotokopi bukti pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia , dan
3. Salinan akta Jaminan Fidusia

Apabila pemberi fidusia telah melunasi utangnya, maka menjadi kewajiban penerima fidusia, kuasanya, atau wakilnya untuk memberitahukan secara elektronik kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia yang dikarenakan hapusnya utang pokok. Pemberitahuan itu dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah hapusnya jaminan fidusia yang bersangkutan yang sedikitnya memuat :

1. Keterangan atau alasan hapusnya jaminan fidusia
2. Nomor dan tanggal sertifikat jaminan fidusia
3. Nama dan tempat kedudukan notaris, dan
4. Tanggal hapusnya jaminan fidusia

Berdasarkan pemberitahuan penghapusan tersebut, jaminan fidusia dihapus dari daftar jaminan fidusia dan diterbitkan keterangan penghapusan yang menyatakan sertifikat jaminan fidusia tersebut tidak berlaku lagi. Di samping itu, sertifikat jaminan fidusia tidak menutup kemungkinan terjadi kesalahan pengisian atau perubahan terhadap substansi. Bahwa yang dimaksud dengan perubahan substansi antara lain perubahan objek jaminan fidusia berikut dokumen terkait, perubahan penerima jaminan fidusia, dan perubahan nilai jaminan. Apabila terjadi hal itu, prosedur yang ditempuh untuk mengadakan perubahan substansi, disajikan sebagai berikut :

1. Penerima fidusia, kuasa atau wakilnya harus mengajukan permohonan perbaikan sertifikat jaminan fidusia secara elektronik kepada Menteri. Permohonan perbaikan sertifikat jaminan fidusia tersebut paling sedikit memuat :
  - a. Nomor dan tanggal sertifikat terakhir
  - b. Nama dan tempat kedudukan notaris
  - c. Data perubahan, dan
  - d. Keterangan perubahan.
2. Setelah memenuhi ketentuan permohonan perubahan tersebut, Pemohon akan memperoleh bukti pendaftaran yang memuat :
  - a. Nomor pendaftaran



- b. Tanggal pengisian aplikasi
  - c. Nama pemohon
  - d. Nama Kantor Pendaftaran Fidusia
  - e. Jenis permohonan, dan
  - f. Biaya permohonan perubahan sertifikat jaminan fidusia
3. Setelah pemohon memperoleh bukti pendaftaran tersebut, pemohon melakukan pembayaran perubahan sertifikat jaminan fidusia melalui bank. Pendaftaran perubahan sertifikat jaminan fidusia dicatat dalam pangkalan data Kantor Pendaftaran Fidusia secara elektronik setelah pemohon melakukan pembayaran tersebut.
  4. Sertifikat perubahan jaminan fidusia dapat dicetak sendiri oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya pada tanggal yang sama dengan tanggal permohonan perubahan sertifikat jaminan fidusia dicatat.

Berkaitan dengan diterbitkan peraturan-peraturan tersebut guna memberikan pelayanan yang maksimal dalam pendaftaran Akta Jaminan Fidusia, maka Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum memberlakukan pendaftaran Akta Jaminan Fidusia berbasis elektronik (online) tepatnya pada tanggal 5 Maret 2013. Pendaftaran jaminan fidusia online merupakan terobosan dari pelayanan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk menjadi lebih baik bagi semua rakyat pelaku ekonomi di Indonesia ini.

Kenyamanan pendaftaran Jaminan Fidusia secara online :

1. Pemohon tidak perlu ke Kantor Pendaftaran Fidusia
2. Pemohon tidak perlu mengambil dan mengisi formulir
3. Pemohon tidak menyerahkan data fisik terkait pendaftaran fidusia
4. Pemohon dapat mengakses dari mana saja dengan membuka website pendaftaran jaminan fidusia
5. Menghemat pengeluaran Anggaran Negara karena tidak memerlukan biaya pencetakan sertifikat
6. Menjamin pelayanan yang aman, cepat, nyaman, bersih dan bebas pungli.

#### **D. KESIMPULAN DAN SARAN TINDAK LANJUT**

Akibat hukum dari perjanjian jaminan fidusia yang tidak terdaftar dalam sistem online adalah tidak melahirkan perjanjian kebendaan bagi jaminan fidusia tersebut, sehingga karakter kebendaan seperti *droit de suite* dan hak preferensinya tidak melekat pada kreditur pemberi jaminan fidusia. UU Jaminan Fidusia mensyaratkan bahwa benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan, manfaat yang didapat dengan adanya pendaftaran Online mempunyai hak mendahului (*preference*) Jaminan yang memiliki hak mendahului artinya

kreditor sebagai penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan (*preference*) terhadap kreditor lainnya untuk menjual atau mengeksekusi benda jaminan dan hak didahulukan untuk mendapatkan pelunasan hutang dari hasil eksekusi benda jaminan fidusia tersebut dalam hal debitur wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28 UU Jaminan Fidusia. Mempunyai kekuatan eksekutori.

### **Saran Tindak Lanjut**

Terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Saat ini undang-undang yang mengatur tentang fidusia yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Undang-undang tersebut dibuat sudah lama, sehingga diperlukan adanya penambahan-penambahan atau perubahan-perubahan terhadap aturan jaminan fidusia dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat saat ini.
2. Untuk mewujudkan kepastian hukum dan memenuhi asas publisitas dalam pendaftaran jaminan fidusia, hendaknya para pihak segera melakukan pendaftaran benda yang telah dibebani jaminan fidusia. Terhadap pemerintah sebagai lembaga eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai anggota legislatif dapat merubah atau menambahkan tentang akibat jaminan fidusia yang tidak terdaftar

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Harold J. Berman. (1997). *Law and Revolution, The Formation of Western Legal Tradition*. Harvard University Press, Ninth Printing, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts.
- Mahmud, Peter Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Preneda Media.
- Mertokusumo, Sudikno. (2014). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Udayana. (2013). *Buku Pedoman Pendidikan*.
- Rifai, Ahmad. (2010). *Penemuan Hukum Oleh Hakim (Dalam Perspektif Hukum Progresif)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press.
- Tanuwidjaja, Henny. (2012). *Pranata Hukum Jaminan Utang & Sejarah Lembaga Hukum Notariat*. Bandung: Refika Aditama.
- Tan, Kamelo. (2006). *Hukum jaminan Fidusia Suatu kebutuhan yang Didambakan*. Bandung: Alumni.
- Usman, Rachmadi. (2009). *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika.